



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Surat Pengantar SPPT PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW setempat (dimana objek Pajak Berdomisili)
2. Foto copy KTP pemilik
3. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah /mutasi atau surat perubahan lainnya
4. Foto copy SPPT tahun terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekell/Lurah untuk ditanda tangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pengantar SPPT PBB
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas PBB Kota Tangerang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani (apabila Kasi/Sekel/Lurah dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Kasi/Sekel/Lurah dan jangka waktu penyelesaian akan berubah)
4. Petuga melakukan registrasi pada Buku Register Surat Keterangan Kematian
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur



Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar SPPT PBB

Pengaduan Layanan